

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDT) mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, Khususnya NAWACITA ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah di desa”. Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah instrumen kebijakan formal pembangunan bangsa yang meletakkan desa sebagai sebuah komunitas masyarakat Indonesia yang perlu diberdayakan guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (Hahury, 2017). Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 yakni desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Alfiansyah, 2021). Dengan demikian untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa maka desa sudah seharusnya membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan usaha atau badan hukum menjadi sebuah masalah yang sering terjadi pada masyarakat (Alfiansyah, 2021). Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2020 pengertian dari BUMDes itu sendiri

merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa antara lain meningkatkan perekonomian desa, menciptakan peluang pasar dan jaringan penunjang kebutuhan pelayanan publik masyarakat (Basri et al., 2021).

Menurut data dari Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat selebihnya 83.843 desa yang ada di Indonesia (Statistika, 2021). Koordinator Desa Kawasan Perdesaan pada Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kemendes PDTT Nurhadi mengatakan, pada 2017, terdapat 43.339 desa yang memiliki Bumdes. Dalam kurun waktu empat tahun setelahnya atau hingga 2021, jumlah desa yang memiliki BumDes meningkat 32,29% menjadi 57.288 desa (Efizudin, 2022). Sedangkan menurut data terbaru Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2021, total BUMDes di seluruh Indonesia mencapai 57.273, dimana rinciannya 45.233 BUMDes yang aktif dan 12.040 BUMDes yang tidak aktif (Rudy Hartono, 2021).

Adapun Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kabupaten Gunung Kidul, Terdapat 144 BUMDes yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, dengan ricianan 130 BUMDes yang aktif dan 14 BUMDes yang tidak aktif sampai akhir tahun 2020. Namun berbagai data menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes hanya berdiri,

dan tidak memiliki inovasi atau cenderung *stagnan* (Basri et al., 2021). Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah BUMDes di Indonesia khususnya di Kabupaten Gunung Kidul sudah banyak tetapi tidak semua BUMDes memiliki kinerja yang baik. Dengan demikian kinerja BUMDes tersebut sangat bergantung pada pengelola BUMDes yang baik.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kinerja BUMDes menurun dan tidak aktif di Kabupaten Gunung Kidul. Salah satu faktornya adalah kurangnya perhatian khusus dari pemerintah desa, selain itu terdapat BUMDes di Kabupaten Gunung Kidul yang tidak aktif akibat pandemik COVID-19 dan juga belum adanya langkah nyata yang diberikan oleh pemerintah desa dalam menggerakkan ekonomi di sektor UKM (Godepok, 2021). Pada kasus lain yang terjadi di BUMDes Karangrejek Kabupaten Gunung Kidul bahwa masih terdapat BUMDes yang semata-mata hanya bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan saja (PSKPUGM, 2019).

Elahi (2009) menjelaskan bahwa salah satu aspek penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes dalam menciptakan kinerja BUMDes yang berkualitas adalah dengan diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Sofyani et al., 2020). Oleh karena itu pengelola BUMDes diharapkan mampu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap kegiatan yang ada di desa agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan potongan ayat al qur'an surah *An-nahl* ayat 97 yang berbunyi:

مُؤْمِنٌ وَهُوَ أَنْتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحًا عَمَلٍ مَّنْ  
حَيَوَةً يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ أَجْرِهِمْ فَأَنْحِيْبَهُ  
وَأَنْجَزِيْبَهُمْ طَيِّبَةً

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Makna yang terkandung dalam potongan ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa tujuan seorang muslim bekerja adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan mendapatkan keutamaan (kualitas dan hikmah) dari hasil yang diperoleh. Kalau kedua hal itu telah menjadi landasan kerja seseorang, maka akan tercipta kinerja yang baik. Atas dasar penggalan ayat diatas maka pengelola BUMDes diharapkan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas kinerja BUMDes. Oleh karena itu Penelitian tentang kinerja BUMDes sangat penting untuk diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati, & Prayudi, (2021) yang menggunakan indikator keuangan menunjukkan bahwa kinerja BUMDes di Provinsi Bali sudah sangat baik. Hal ini didukung oleh kesadaran dari pengelola BUMDes yang dituangkan pada Anggaran Dasar untuk semakin meningkatkan kontribusi dan kepatuhan pada peraturan pemerintah (Sinarwati & Prayudi, 2021). Penelitian lain yang meneliti kinerja BUMDes yaitu penelitian yang dilakukan oleh Soejono et al

(2021) menunjukkan bahwa kinerja BUMDes di kabupaten Lumajang sudah cukup baik. Hal ini didukung oleh banyaknya faktor pendorong diantaranya Mampu mengembangkan dan menciptakan inovasi, lalu mendapat dukungan dari pemerintah berupa suntikan dana (Soejono et al., 2021).

Dengan demikian kinerja BUMDes di Indonesia sudah cukup baik namun ada juga beberapa BUMDes yang kinerjanya masih kurang baik dikarenakan kurangnya orientasi kewirausahaan sosial, minimnya sumber daya manusia, dan kurangnya modal sosial (Basri et al., 2021). Oleh karena itu faktor-faktor di atas menjadi penyebab kinerja BUMDes kurang maksimal.

Adapun beberapa factor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja BUMDes, salah satunya yaitu orientasi kewirausahaan sosial. Definisi Orientasi Kewirausahaan sosial adalah suatu proses, praktik, dan kegiatan pengambilan keputusan untuk mengembangkan serta menciptakan produk baru yang inovatif sebagai pembeda dengan organisasi lain di pasar (Wardhana, 2021). Kinerja BUMDes juga diyakini dapat menjadi lebih baik dengan berorientasi kewirausahaan yang tercermin dengan sikap inovatif, proaktif, dan berani mengambil risiko (Ranto, 2016). Dalam hal ini dikarenakan orientasi kewirausahaan sangat penting dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi terutama dalam persaingan di bidang wirausaha (Jiwa & Madiarsa, 2019). Orientasi Kewirausahaan Sosial yang dimiliki pengelola BUMDes diharapkan menjadi sumber daya yang dapat meningkatkan keunggulan bersaing BUMDes hal ini sesuai dengan teori *Resources-Based View* (RBV) bahwa perusahaan perlu sumber daya dan kapabilitas (Khairunnisa, 2017). Dengan demikian orientasi kewirausahaan

sangat berhubungan dengan teori ini karena dalam berwirausaha butuh adanya sumberdaya yang memiliki keunggulan kompetitif.

Terdapat beberapa penelitian yang sudah meneliti orientasi kewirausahaan social terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Abas et al., (2019); Jiwa & Madiarsa, (2019) menemukan bahwa orientasi kewirausahaan sosial berpengaruh positif terhadap kinerja badan usaha. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Setyawati (2013) dan Arief et al., (2013) yang menemukan bahwa orientasi kewirausahaan sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi kinerja suatu organisasi khususnya pada kinerja BUMDes adalah modal sosial. Modal sosial merupakan salah satu unsur yang penting dalam pengembangan BUMDes. Secara definisi Modal sosial bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan melalui strategi investasi dalam jejaring sosial (Basri et al., 2021). Pengertian modal sosial umumnya digambarkan melalui norma-norma perusahaan dan jaringan perilaku perusahaan dan asosiasi sosial (Kennedy & Siregar, 2017). Berdasarkan teori *Resource Based View* (RBV) apabila BUMDes mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal maka dapat meningkatkan keunggulan bersaing (Basri et al., 2021). Dengan demikian modal sosial sangat berhubungan dengan teori ini karena modal social dapat menjadi salah satu sumber daya yang meningkatkan keunggulan kompetitif BUMDes.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayu (2016) terkait faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya BUMDes di Desa Pematang Tebih

Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, mengatakan bahwa salah satu faktor penting yang menjadi penghambat berkembangnya BUMDes adalah tidak adanya modal sosial yang kuat (Mayu & Adlin, 2016). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Gandhi adi & Kencana (2020) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan salah satu faktor penyebab tinggi rendahnya suatu kinerja bisnis (Basri et al., 2021). Dalam hal ini pengurus BUMDes diharapkan bisa menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang usaha. Pengaruh modal sosial pada BUMDes dapat mentransformasikan hal-hal dalam hal tata kelola perusahaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan organisasi yang berwawasan masyarakat (Basri et al., 2021). Namun, penelitian Akintimehin et al., (2019) menunjukkan bahwa modal sosial tidak mempengaruhi kinerja organisasi (Lestari et al., 2021).

Berdasarkan uraian di atas terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga diduga adanya variable pemediasi pengaruh Orientasi Kewirausahaan Sosial dan Modal Sosial. Adapun variable mediasi tersebut adalah inovasi sosial. Inovasi sosial adalah gagasan atau ide baru yang dilakukan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat (Sanggal, 2018). Inovasi sosial masuk kedalam bagian terpenting dalam penelitian ini karena sebuah badan usaha memerlukan penemuan atau inovasi dalam menunjang operasional usaha tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan teori *resource-based view*. Substansi utama dari teori *resource-based view* adalah sumber daya yang mampu menghasilkan keunggulan bersaing berkelanjutan yaitu sumber daya yang bernilai langka atau unik, sulit untuk ditiru dan tidak ada substitusinya

(Puryantini et al., 2017). Dengan demikian untuk mencapai modal sosial dan orientasi kewirausahaan sosial yang baik maka diharapkan pengelola BUMDes mampu menyalurkan inovasi-inovasi sosial agar dapat mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja operasional BUMDes.

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Budiarti, 2021; Pertiwi & Nugroho, 2020) menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh positif terhadap inovasi. Adapun hasil penelitian-penelitian lain menunjukkan bahwa Orientasi Kewirausahaan Sosial berpengaruh positif terhadap inovasi (Ryiadi & Yasa, 2016; Permadi dkk, 2018). Hasil penelitian lain juga yang dilakukan oleh Abas et al., (2019) meneliti tentang pengaruh inovasi social terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sosial di Pakistan, menunjukkan bahwa inovasi sosial memediasi pengaruh modal sosial terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian ini juga akan menguji Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Sosial terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Desa yang dimediasi oleh inovasi sosial

Dengan demikian Modal sosial dan orientasi kewirausahaan sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya inovasi-inovasi. Oleh karena itu pengelola BUMDes diharapkan dapat mengoptimalkan modal sosial dan orientasi kewirausahaan social yang dimiliki agar dapat menciptakan suatu inovasi sehingga dapat meningkatkan kinerja BUMDes.

Peneliti tertarik untuk meneliti ulang dengan mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abas *et al.*, (2019) dengan menambahkan variable Orientasi Kewirausahaan Sosial sebagai variable independen dan juga mengganti variable

*social interprise performance* menjadi Kinerja BUMDes sebagai variable dependen. Penelitian Abas et al., (2019) dilakukan di negara Pakistan dengan sampel beberapa perusahaan social yang ada di Pakistan. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan sampel Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Alasan peneliti untuk meneliti topik tersebut adalah penelitian ini masih cukup relevan untuk dibahas karena berkaitan dengan kinerja BUMDes di era *new normal* dan juga masih sedikitnya penelitian yang mengakaji tentang kinerja BUMDes dengan Orientasi Kewirausahaan Sosial . Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan topik tersebut untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Sosial, Modal Sosial, dan Inovasi Sosial terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah orientasi kewirausahaan social berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes?
2. Apakah modal social berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes?
3. Apakah orientasi kewirausahaan sosial berpengaruh positif terhadap inovasi sosial?
4. Apakah modal sosial berpengaruh positif terhadap inovasi sosial?

5. Apakah inovasi social berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes?
6. Apakah inovasi sosial memediasi pengaruh orientasi kewirausahaan sosial terhadap kinerja BUMDes?
7. Apakah inovasi sosial memediasi pengaruh Modal sosial sosial terhadap kinerja BUMDes?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menguji dan memperoleh bukti empiris:

1. Pengaruh p o s i t i f orientasi kewirausahaan sosial terhadap kinerja BUMDes.
2. Pengaruh positif modal sosial terhadap kinerja BUMDes
3. Pengaruh positif orientasi kewirausahaan sosial terhadap inovasi sosial
4. Pengaruh positif modal sosial terhadap inovasi sosial
5. Pengaruh positif inovasi sosial terhadap kinerja BUMDes
6. Pengaruh inovasi sosial yang memediasi orientasi kewirausahaan sosial terhadap kinerja BUMDes
7. Pengaruh inovasi sosial memediasi Modal sosial sosial terhadap kinerja BUMDes

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi teori *Resource Based View* (RBV) dalam memprediksi kinerja BUMDes, penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris tentang faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes, penelitian ini bermanfaat terutama dalam bidang Akuntansi Sektor Publik dan juga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama.

## **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk pengelola BUMDes dalam melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan modal sosial dan Sebagai bahan pertimbangan perguruan tinggi dalam mengembangkan materi pengajaran terkait kinerja BUMDes serta bahan untuk kegiatan pengabdian masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata.